



PUTUSAN
Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : RAMADHAN ARDIAN MAULANA als RAMA bin PRAMONO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/27 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jambu Rt. 01 Rw. 05 Ds. Wonorejo Kec. Srengat Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 1 September 2021 kemudian Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MELIANO YANWAR als MELON bin EDI SUKAMTO;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arumdalu Dsn. Sidowayah Rt. 01 Rw. 05 Ds. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 1 September 2021 kemudian Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imam Slamet, S.H., M.H., dan Lidia Pustika Sari, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Wungu Nomor 01 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 15 September 2021 dan tanggal 23 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN ARDIAN MAULANA Als RAMA Bin PRAMONO dan terdakwa MELIANO YANWAR Als MELON BIN EDI

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHAN ARDIAN MAULANA Als RAMA Bin PRAMONO dan terdakwa MELIANO YANWAR Als MELON BIN EDI SUKAMTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek ANDALAN, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hijau beserta simcard, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna putih beserta simcard, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbukti perbuatannya Terdakwa dalam dakwaan pertama tersebut, namun mengenai lamanya pidana yang dituntut, Penasihat Hukum Para Terdakwa kurang sependapat dan memohon agar Majelis Hakim sesuai fakta persidangan yang terbukti, memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan mengingat Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Para Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Para Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa 1. RAMADHAN ARDIAN MAULANA Als RAMA Bin PRAMONO dan terdakwa 2. MELIANO YANWAR Als MELON Bin EDI SUKAMTO, baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di rumah terdakwa RAMADHAN ARDIAN MAULANA Als RAMA Bin PRAMONO Jl. Jambu Rt.01 Rw.05 Ds. Wonorejo Kec. Srengat Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di rumah terdakwa Jl. Jambu Rt.01 Rw.05 Ds. Wonorejo Kec. Srengat Kab. Blitar, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono dan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 18.00 WIB di rumah terdakwa Jln. Arumdaluh Dsn. Sidowayah Rt.01 Rw. 05 Ds. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Meliano Yanwar Als Melon Bin Edi Sukanto oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota. Dilakukannya penangkapan terhadap para terdakwa tersebut setelah sebelumnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan saksi Aris Rohani Santoso Als Pokek pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Rt.03 Rw.02 Ds. Karanggondang Kec. Udanawu Kab. Blitar karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L dan dari saksi telah diamankan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus jajan (makanan ringan), 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam merah beserta simcard, uang hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa sesuai keterangan dari saksi Aris Rohani Santoso dikatakan kalau pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono, yang dibeli pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saksi Aris Rohani Santoso meminta tolong kepada terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono kalau dirinya ingin berjualan dobel L, dan kemudian oleh terdakwa dikatakan mau berusaha untuk mencari. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama telah menghubungi terdakwa Meliano Yanwar Als Melon menanyakan apakah bisa membantu membelikan pil dobel L, dan saat itu terdakwa Meliano Yanwar menanyakan berapa terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama mau membeli pil dobel L, kemudian dijawab oleh terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama: ingin membeli pil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa Meliano Yanwar Als Melon telah menghubungi temannya bernama NIAM dikatakan bahwa ingin membeli pil dobel L seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian Sdr. Niam memberikan nomor rekening kepada terdakwa Meliano Yanwar Als Melon dan menyuruh untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu. Setelah itu terdakwa Meliano Yanwar Als Melon kembali menghubungi terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama dan memberikan nomor rekening dari Sdr. Niam tersebut serta menyuruh untuk mentransfer uangnya ke rekening tersebut. Untuk selanjutnya terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama telah mentransfer uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dan kemudian memberitahukan kepada terdakwa Meliano Yanwar Als Melon bahwa uangnya sudah ditransfer. Bahwa selanjutnya terdakwa Meliano Yanwar Als Melon telah menghubungi Sdr. Niam memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer, untuk selanjutnya Sdr. Niam menyuruh terdakwa Meliano Yanwar Als Melon datang kerumahnya di Ds. Karanggayam Kec. Srengat Kab. Blitar untuk mengambil pil dobel L pesannya tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa Meliano Yanwar Als Melon pergi kerumah Sdr. Niam untuk mengambil pil dobel L dan setelah mengambil pil dobel L yang saat itu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam satu botol plastik warna putih yang berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang jumlah keseluruhannya sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir, kemudian oleh terdakwa Meliano Yanwar Als Melon langsung diantar kerumah terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama. Setelah terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama menerima penyerahan dobel L dari terdakwa Meliano Yanwar Als Melon tersebut, untuk selanjutnya dari 55 (lima puluh lima) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L tersebut, oleh terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama telah diambil sebanyak 5 (lima) klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, sebanyak 34 (tiga puluh empat) klip atau sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil dobel diserahkan kepada saksi Aris Rohani Santoso Als Pokek dan kemudian sisanya sebanyak 16 (enam belas) klip atau sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil dobel L disuruh membawa terdakwa Meliano Yanwar Als Melon untuk diedarkan, dimana hal tersebut merupakan upah karena terdakwa Meliano Yanwar Als Melon telah membantu terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama mencari pil dobel L. Bahwa untuk pil dobel L sebanyak 34 (tiga puluh empat) klip atau 680 (enam ratus delapan puluh) butir yang diserahkan terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama kepada saksi Aris Rohani Santoso tersebut oleh terdakwa Ramadhan Ardian Maulana dikatakan kepada saksi Aris bahwa untuk sebanyak 34 (tiga puluh empat) klip tersebut saksi harus membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayarannya menunggu setelah pil dobel L tersebut sudah habis terjual (diedarkan);

- Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di rumah terdakwa Jl. Jambu Rt.01 Rw.05 Ds. Wonorejo Kec. Srengat Kab. Blitar, dimana dalam penangkapan tersebut petugas telah melakukan penggeledahan dan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek ANDALAN, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hijau beserta simcard. Untuk selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Meliano Yanwar Als Melon Bin Edi Sukanto pada hari itu juga Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jl. Arumdalur Dsn. Sidowayah Rt.01 Rw.05 Ds. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar, dimana dalam penangkapan tersebut petugas telah melakukan penggeledahan dan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna putih beserta simcard. Bahwa selanjutnya terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono dan terdakwa Meliano Yanwar Als Melon Bin Edi Sukanto bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07977./NOF/2021 Tgl. 27 September 2021, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 16049/2021/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa 1. RAMADHAN ARDIAN MAULANA Als RAMA Bin PRAMONO dan terdakwa 2. MELIANO YANWAR Als MELON Bin EDI SUKAMTO, baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di rumah terdakwa RAMADHAN ARDIAN MAULANA Als RAMA Bin PRAMONO Jl. Jambu Rt.01 Rw.05 Ds. Wonorejo Kec. Srengat Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Th. 2009, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di rumah terdakwa Jl. Jambu Rt.01 Rw.05 Ds. Wonorejo Kec. Srengat Kab. Blitar, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono dan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 18.00 WIB di rumah terdakwa Jln. Arumdaluh Dsn. Sidowayah Rt.01 Rw. 05 Ds. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Meliano Yanwar Als Melon Bin Edi Sukanto oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota. Dilakukannya penangkapan terhadap para terdakwa tersebut setelah sebelumnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan saksi Aris Rohani Santoso Als Poken pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Rt.03 Rw.02 Ds. Karanggondang Kec. Udanawu Kab. Blitar karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L dan dari saksi telah diamankan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip masing2 berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) buah plastik klip masing2 berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus jajan (makanan ringan), 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam merah beserta simcard, uang hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa sesuai keterangan dari saksi Aris Rohani Santoso dikatakan kalau pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono, yang dibeli pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saksi Aris Rohani Santoso meminta tolong kepada terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono kalau dirinya ingin berjualan dobel L, dan kemudian oleh terdakwa dikatakan mau berusaha untuk mencarinya. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama telah menghubungi terdakwa Meliano Yanwar Als Melon menanyakan apakah bisa membantu membelikan pil dobel L, dan saat itu terdakwa Meliano Yanwar menanyakan berapa terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama mau membeli pil dobel L, kemudian dijawab oleh terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama: ingin membeli pil seharga

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa Meliano Yanwar Als Melon telah menghubungi temannya bernama NIAM dikatakan bahwa ingin membeli pil dobel L seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian Sdr. Niam memberikan nomor rekening kepada terdakwa Meliano Yanwar Als Melon dan menyuruh untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu. Setelah itu terdakwa Meliano Yanwar Als Melon kembali menghubungi terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama dan memberikan nomor rekening dari Sdr. Niam tersebut serta menyuruh untuk mentransfer uangnya ke rekening tersebut. Untuk selanjutnya terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama telah mentransfer uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dan kemudian memberitahukan kepada terdakwa Meliano Yanwar Als Melon bahwa uangnya sudah ditransfer. Bahwa selanjutnya terdakwa Meliano Yanwar Als Melon telah menghubungi Sdr. Niam memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer, untuk selanjutnya Sdr. Niam menyuruh terdakwa Meliano Yanwar Als Melon datang kerumahnya di Ds. Karanggayam Kec. Srengat Kab. Blitar untuk mengambil pil dobel L pesannya tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa Meliano Yanwar Als Melon pergi ke rumah Sdr. Niam untuk mengambil pil dobel L dan setelah mengambil pil dobel L yang saat itu berada di dalam satu botol plastik warna putih yang berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang jumlah keseluruhannya sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir, kemudian oleh terdakwa Meliano Yanwar Als Melon langsung diantar ke rumah terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama. Setelah terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama menerima penyerahan dobel L dari terdakwa Meliano Yanwar Als Melon tersebut, untuk selanjutnya dari 55 (lima puluh lima) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L tersebut, oleh terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama telah diambil sebanyak 5 (lima) klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, sebanyak 34 (tiga puluh empat) klip atau sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil dobel diserahkan kepada saksi Aris Rohani Santoso Als Poken dan kemudian sisanya sebanyak 16 (enam belas) klip atau sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil dobel L disuruh membawa terdakwa Meliano Yanwar Als Melon untuk diedarkan, dimana hal tersebut merupakan upah karena terdakwa Meliano Yanwar Als Melon telah membantu terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama mencari pil dobel L. Bahwa untuk pil dobel L sebanyak 34 (tiga puluh empat) klip atau 680 (enam ratus delapan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir yang diserahkan terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama kepada saksi Aris Rohani Santoso tersebut oleh terdakwa Ramadhan Ardian Maulana dikatakan kepada saksi Aris bahwa untuk sebanyak 34 (tiga puluh empat) klip tersebut saksi harus membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayarannya menunggu setelah pil dobel L tersebut sudah habis terjual (diedarkan);

- Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di rumah terdakwa Jl. Jambu Rt.01 Rw.05 Ds. Wonorejo Kec. Srengat Kab. Blitar, dimana dalam penangkapan tersebut petugas telah melakukan penggeledahan dan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek ANDALAN, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hijau beserta simcard. Untuk selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Meliano Yanwar Als Melon Bin Edi Sukanto pada hari itu juga Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jl. Arumdalu Dsn. Sidowayah Rt.01 Rw.05 Ds. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar, dimana dalam penangkapan tersebut petugas telah melakukan penggeledahan dan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna putih beserta simcard. Bahwa selanjutnya terdakwa Ramadhan Ardian Maulana Als Rama Bin Pramono dan terdakwa Meliano Yanwar Als Melon Bin Edi Sukanto bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07977/NOF/2021 Tgl. 27 September 2021, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 16049/2021/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Rohani Santoso als Pokek bin Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan sejumlah pil dobel L yang Saksi dapatkan dari Para Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi telah ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Rt. 03 Rw. 02 Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;
 - Bahwa selain itu, dari Saksi juga didapat sejumlah barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus jajan (makanan ringan), uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam merah dengan simcardnya;
 - Bahwa pil dobel L tersebut, akan Saksi jual kembali dengan asal barang berasal dari Terdakwa 1 yang diperoleh pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 1 yang berada di Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa 1, diawali ketika Saksi meminta tolong Terdakwa 1 untuk mencari pil dobel L karena Saksi ingin berjualan obat tersebut, dimana Terdakwa 1 memperolehnya dari Terdakwa 2 dengan mekanisme Terdakwa 1 talangi terlebih dahulu kemudian ketika sudah laku, hasil penjualannya dibagi dua diantara Saksi dengan Terdakwa 1;
 - Bahwa Saksi atau Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Dimas Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021. Terdakwa 1 ditangkap sekitar jam 16.30 Wib di rumahnya yang berada di Jalan Jambu Rt. 01 Rw. 05 Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sedangkan Terdakwa 2 ditangkap sekitar jam 18.00 Wib di rumahnya yang berada di Jalan Arumdalus Dusun Sidowayah Rt. 01 Rw. 05 Desa Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
 - Bahwa selain itu, dari masing-masing Terdakwa, ditemukan pula sejumlah barang bukti yaitu untuk Terdakwa 1 didapati 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Andalan yang berada diatas lemari pakaian Terdakwa 1 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hijau yang berada dalam penguasaan Terdakwa 1, sedangkan untuk Terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 2 (dua) botol plastik kosong warna putih yang berada di jendela kamar Terdakwa 2 serta 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih yang berada dalam penguasaan Terdakwa 2;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Aris Rohani Santoso als Pokek pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya yang berada di Rt. 03 Rw. 02 Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar bersama barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L berikut barang bukti lainnya seperti bekas bungkus jajan (makanan ringan), uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta handphone merek

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna hitam merah. Dimana menurut Aris Rohani Santoso als Pokek seluruh barang bukti pil dobel L tersebut berasal dari Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa juga mengakui pil dobel L yang ada pada Aris Rohani Santoso als Pokek berasal dari Terdakwa 1 yang diperolehnya melalui pemesanan dengan Tergugat 2 yang mendapatkannya lagi, dari seseorang bernama Niam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Arvian Adi Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021. Terdakwa 1 ditangkap sekitar jam 16.30 Wib di rumahnya yang berada di Jalan Jambu Rt. 01 Rw. 05 Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sedangkan Terdakwa 2 ditangkap sekitar jam 18.00 Wib di rumahnya yang berada di Jalan Arumdalu Dusun Sidowayah Rt. 01 Rw. 05 Desa Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa selain itu, dari masing-masing Terdakwa, ditemukan pula sejumlah barang bukti yaitu untuk Terdakwa 1 didapati 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Andalan yang berada diatas lemari pakaian Terdakwa 1 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hijau yang berada dalam penguasaan Terdakwa 1, sedangkan untuk Terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 2 (dua) botol plastik kosong warna putih yang berada di jendela kamar Terdakwa 2 serta 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih yang berada dalam penguasaan Terdakwa 2;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Aris Rohani Santoso als Pokek pada hari Rabu, tanggal 1

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya yang berada di Rt. 03 Rw. 02 Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar bersama barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L berikut barang bukti lainnya seperti bekas bungkus jajan (makanan ringan), uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta handphone merek Redmi warna hitam merah. Dimana menurut Aris Rohani Santoso als Pokek seluruh barang bukti pil dobel L tersebut berasal dari Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa juga mengakui pil dobel L yang ada pada Aris Rohani Santoso als Pokek berasal dari Terdakwa 1 yang diperolehnya melalui pemesanan dengan Tergugat 2 yang mendapatkannya lagi, dari seseorang bernama Niam;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Abimanyu Rakasakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021. Terdakwa 1 ditangkap sekitar jam 16.30 Wib di rumahnya yang berada di Jalan Jambu Rt. 01 Rw. 05 Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sedangkan Terdakwa 2 ditangkap sekitar jam 18.00 Wib di rumahnya yang berada di Jalan Arumdalus Dusun Sidowayah Rt. 01 Rw. 05 Desa Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
 - Bahwa selain itu, dari masing-masing Terdakwa, ditemukan pula sejumlah barang bukti yaitu untuk Terdakwa 1 didapati 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Andalan yang berada diatas lemari pakaian Terdakwa 1 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hijau yang berada dalam penguasaan Terdakwa 1, sedangkan untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 2 (dua) botol plastik kosong warna putih yang berada di jendela kamar Terdakwa 2 serta 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih yang berada dalam penguasaan Terdakwa 2;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Aris Rohani Santoso als Pokek pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya yang berada di Rt. 03 Rw. 02 Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar bersama barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L berikut barang bukti lainnya seperti bekas bungkus jajan (makanan ringan), uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta handphone merek Redmi warna hitam merah. Dimana menurut Aris Rohani Santoso als Pokek seluruh barang bukti pil dobel L tersebut berasal dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa juga mengakui pil dobel L yang ada pada Aris Rohani Santoso als Pokek berasal dari Terdakwa 1 yang mendapatkannya melalui pemesanan dengan Tergugat 2 sedangkan Terdakwa memperolehnya lagi dari seseorang bernama Niam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa 1. Ramadhan Ardian Maulana als Rama bin Pramono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 1 telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021. Terdakwa 1 ditangkap sekitar jam 16.30 Wib di rumahnya yang berada di Jalan Jambu Rt. 01 Rw. 05 Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, dari Terdakwa, ditemukan pula sejumlah barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Andalan yang berada diatas lemari pakaian Terdakwa 1 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hijau yang berada dalam penguasaan Terdakwa 1;
- Bahwa penangkapan Terdakwa 1 merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya yang berada di Rt. 03 Rw. 02 Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar bersama barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L berikut barang bukti lainnya seperti bekas bungkus jajan (makanan ringan), uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta handphone merek Redmi warna hitam merah. Dimana seluruh barang bukti pil dobel L tersebut berasal dari Terdakwa 1 melalui Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 mencarikan pil dobel L atas permintaan Aris Rohani Santoso als Pokek yang ingin berjualan pil dobel L, dimana Terdakwa yang menalangnya terlebih dahulu kemudian setelah barang itu laku, hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin yang sah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terdakwa 2. Meliano Yanwar als Melon bin Edi Sukanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 2 telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa 2 yang berada di Jalan Arumdalus Dusun Sidowayah Rt. 01 Rw. 05 Desa Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
 - Bahwa selain itu, dari Terdakwa 2 ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt



(satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 2 (dua) botol plastik kosong warna putih yang berada di jendela kamar Terdakwa 2 serta 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih yang berada dalam penguasaan Terdakwa 2;

- Bahwa penangkapan Terdakwa 2 merupakan pengembangan dari penangkapan Aris Rohani Santoso als Pokek pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya yang berada di Rt. 03 Rw. 02 Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar bersama barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L berikut barang bukti lainnya seperti bekas bungkus jajan (makanan ringan), uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta handphone merek Redmi warna hitam merah. Dimana seluruh pil dobel L tersebut berasal dari Terdakwa 2 yang memperolehnya dari seseorang bernama Anam atas pesanan Terdakwa 1 yang ingin diberikan lagi kepada Aris Rohani Santoso als Pokek selaku pemesan akhir;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki izin yang sah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa telah terlampir surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07977/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek ANDALAN;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hijau beserta simcard;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong;
- 2 (dua) botol plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna putih beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021. Terdakwa 1 ditangkap sekitar jam 16.30 Wib di rumahnya yang berada di Jalan Jambu Rt. 01 Rw. 05 Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sedangkan Terdakwa 2 ditangkap sekitar jam 18.00 Wib di rumahnya yang berada di Jalan Arumdalus Dusun Sidowayah Rt. 01 Rw. 05 Desa Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa selain ditangkapnya Para Terdakwa, dari mereka juga ditemukan sejumlah barang bukti yaitu untuk Terdakwa 1 didapati 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Andalan yang berada diatas lemari pakaian Terdakwa 1 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hijau yang berada dalam penguasaan Terdakwa sedangkan untuk Terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 2 (dua) botol plastik kosong warna putih yang berada di jendela kamar Terdakwa 2 serta 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih yang berada dalam penguasaan Terdakwa 2;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu telah ditangkap Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya yang berada di Rt. 03 Rw. 02 Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar bersama barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L berikut barang bukti lainnya seperti bekas bungkus jajan (makanan ringan), uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta handphone merek Redmi warna hitam merah. Dimana Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek mengakui kalau seluruh barang bukti pil dobel L tersebut berasal dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui pula, awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek memesan pil dobel L dari Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 memesannya lagi dengan Tergugat 2 yang mendapatkannya dari seseorang bernama Niam. Mekanismenya Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek berencana untuk berjualan pil dobel L yang difasilitasi Terdakwa 1 dengan menyediakannya terlebih dahulu dari Terdakwa 2 lalu nanti, hasil penjualannya dibagi rata diantara antara Terdakwa 1 serta Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita dari Para Terdakwa maupun Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek, telah diuji secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07977/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil uji, barang bukti tersebut termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Para Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab tentang ketentuan umum khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 angka-4, angka-5 dan angka-8 telah memberikan beberapa definisi hukum mengenai arti dari sediaan farmasi, alat kesehatan dan obat, yaitu sebagai berikut:

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa unsur diatas tersusun pula, dalam beberapa perbuatan secara alternatif yang diliputi oleh kesengajaan atau *opzet* yaitu Para Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya. Disamping adanya sikap batin dari Para Terdakwa berupa kesengajaan (*opzet*) hal ini juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Para Terdakwa telah ditangkap, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 dimana Terdakwa 1 ditangkap sekitar jam 16.30 Wib di rumahnya yang berada di Jalan Jambu Rt. 01 Rw. 05 Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sedangkan Terdakwa 2 ditangkap sekitar jam 18.00 Wib di rumahnya yang berada di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arumdalus Dusun Sidowayah Rt. 01 Rw. 05 Desa Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa selain ditangkapnya Para Terdakwa dari mereka ditemukan pula sejumlah barang bukti yaitu untuk Terdakwa 1 didapati 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Andalan yang berada diatas lemari pakaian Terdakwa 1 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hijau yang berada dalam penguasaan Terdakwa sedangkan untuk Terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L, 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 2 (dua) botol plastik kosong warna putih yang berada di jendela kamar Terdakwa 2 serta 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih yang berada dalam penguasaan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya yang berada di Rt. 03 Rw. 02 Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar berikut barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L bersama barang bukti lainnya seperti bekas bungkus jajan (makanan ringan), uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta handphone merek Redmi warna hitam merah, dimana Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek mengakui seluruh barang bukti pil dobel L tersebut berasal dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui pula, awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek memesan pil dobel L dari Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 memesannya lagi dengan Tergugat 2 hingga Terdakwa 2 memperoleh pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Niam. Proses ini terjadi, karena dilandasi keinginan Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek yang berencana untuk berjualan pil dobel L lalu Terdakwa 1 memfasilitasinya melalui penyediaan barang lewat Terdakwa 2 dengan hasil penjualan tersebut, nantinya akan dibagi rata diantara Terdakwa 1 dan Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita dari Para Terdakwa dan Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek telah diuji secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07977/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil uji, barang bukti tersebut termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari asal, kemasan dan bagaimana mekanisme peralihan pil double L tersebut yang tergolong sediaan farmasi jenis obat keras, tindakan ini, telah dapat dipandang sebagai kegiatan peredaran sediaan farmasi yang tidak dilandasi izin edar dan dalam perbuatannya, Para Terdakwa mengetahui serta menginsafi, apa yang diedarkan maupun akibat dari perbuatannya yang merupakan cermin jelas kesengajaan pada diri Para Terdakwa, maka oleh karena itu, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penerapan ajaran penyertaan atau *delneming* yang artinya seseorang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, sebelum Para Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu telah ditangkap Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek beserta sejumlah barang bukti pil dobel L yang diakuinya berasal dari Para Terdakwa dengan mekanisme perolehan, Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek memesan pil dobel L dari Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 memesannya lagi dengan Tergugat 2 yang akhirnya mendapatkan barang tersebut dari seseorang bernama Niam dan nantinya hasil penjualan dari pil dobel L ini, disepakati akan dibagi dua antara Terdakwa 1 dengan Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian fakta hukum diatas, tercermin adanya kerjasama atau *samenwerking* diantara Para Terdakwa dan Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek sejak permulaan perbuatan sampai perbuatan itu selesai dilakukan, maka perbuatan yang sedemikian rupa harus dipandang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Saksi Aris Rohani Santoso als Pokek, oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan dengan jumlah denda maupun pidana kurungan pengganti denda tersebut, seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil doble L;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil doble L;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil doble L;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek ANDALAN;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hijau beserta simcard;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil doble L;
- 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil doble L;
- 1 (satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong;
- 2 (dua) botol plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna putih beserta simcard;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan sediaan farmasi yang aman bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia belia sehingga terdapat banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RAMADHAN ARDIAN MAULANA als RAMA bin PRAMONO dan Terdakwa 2. MELIANO YANWAR als MELON bin EDI SUKAMTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek ANDALAN;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hijau beserta simcard;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L;
- 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) pack isi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong;
- 2 (dua) botol plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna putih beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Satriadi, S.H., dan Roisul Ulum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)